



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Nomor 11 Tahun 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA LIANG BANIR, DESA TANJUNG DATUK,
DESA KOTO RAJA DAN DESA SUNGAI NIBUNG KECAMATAN SIAK KECIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta peningkatan daya saing desa dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam lingkup wilayah Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan serta memperpendek rentang kendali pelaksanaan pelayanan dan pembinaan masyarakat perlu diadakan pembentukan desa baru yang merupakan pemekaran dari desa yang sudah ada;
 - c. bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, hak asal-usul desa, kondisi sosial dan persyaratan yang ditentukan, maka perlu adanya pembentukan desa baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Liang Banir, Desa Tanjung Datuk, Desa Koto Raja dan Desa Sungai Nibung di Kecamatan Siak Kecil;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA LIANG BANIR, DESA TANJUNG DATUK, DESA KOTO RAJA DAN DESA SUNGAI NIBUNG KECAMATAN SIAK KECIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
7. Desa Induk adalah desa sebelum dimekarkan.
8. Desa Pemekaran adalah desa sesudah dimekarkan.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

BAB II

PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS ADMINISTRASI DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Liang Banir, Desa Tanjung Datuk, Desa Koto Raja dan Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil, dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.

Pasal 3

- (1) Desa Liang Banir merupakan pemekaran dari Desa Lubuk Muda.
- (2) Desa Liang Banir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Liang Banir.

- (3) Desa Liang Banir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 12 (dua belas) kilometer persegi.
- (4) Desa Liang Banir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk Muda dan Desa Tanjung Datuk;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Koto Raja dan Desa Lubuk Garam;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Garam; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Siput.

Pasal 4

- (1) Desa Tanjung Datuk merupakan pemekaran dari Desa Lubuk Muda.
- (2) Desa Tanjung Datuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Sirih dan Dusun Pinang.
- (3) Desa Tanjung Datuk sebagai mana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 8 (delapan) kilometer persegi.
- (4) Desa Tanjung Datuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk Muda;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Liang Banir;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Muda; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Siput dan Desa Lubuk Muda.

Pasal 5

- (1) Dengan dibentuknya Desa Liang Banir dan Desa Tanjung Datuk, luas wilayah Desa Lubuk Muda dikurangi dengan luas wilayah Desa Liang Banir dan luas wilayah Desa Tanjung Datuk.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Liang Banir dan Desa Tanjung Datuk, jumlah penduduk Desa Lubuk Muda dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Liang Banir dan jumlah penduduk Desa Tanjung Datuk.

Pasal 6

- (1) Desa Koto Raja merupakan pemekaran dari Desa Sepotong.

- (2) Desa Koto Raja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Sepotong Laut, Dusun Sri Widodo, Dusun Sri Rahayu dan Dusun Sri Lestari.
- (3) Desa Koto Raja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 15,625 (lima belas koma enam ratus dua puluh lima) kilometer persegi.
- (4) Desa Koto Raja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Siput;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sepotong;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Garam; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Buntung Kabupaten Siak.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Koto Raja, luas wilayah Desa Sepotong dikurangi dengan luas wilayah Desa Koto Raja
- (6) Dengan dibentuknya Desa Koto Raja, jumlah penduduk Desa Sepotong dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Koto Raja.

Pasal 7

- (1) Desa Sungai Nibung merupakan pemekaran dari Desa Langkat.
- (2) Desa Sungai Nibung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Harapan Jaya, Dusun Sinar Harapan dan Dusun Mekar Jaya.
- (3) Desa Sungai Nibung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 45 (empat puluh lima) kilometer persegi.
- (4) Desa Sungai Nibung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Langkat;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tasik Betung Kabupaten Siak;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Gaung; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Sungai Nibung, luas wilayah Desa Langkat dikurangi dengan luas wilayah Desa Sungai Nibung.
- (6) Dengan dibentuknya Desa Sungai Nibung, jumlah penduduk Desa Langkat dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Sungai Nibung.

Pasal 8

Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (4), Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (4), dituangkan dalam bentuk peta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 9

Kedudukan, fungsi dan wewenang Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini sama dengan kedudukan, fungsi dan wewenang Pemerintah Desa sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMERINTAHAN DAN ASSET DESA

Pasal 10

Penyerahan pembiayaan, perlengkapan serta pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian kekayaan desa dilaksanakan secara musyawarah dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 11

- (1). Penjabat Kepala Desa pemekaran diusulkan oleh Camat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa jabatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama, 1 (satu) tahun. dan
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Mengangkat Perangkat Desa
 - b. Melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.
 - c. Memfasilitasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Semua Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan menimbulkan akibat hukum, masih tetap berlaku sampai dengan terbentuknya peraturan baru yang mengatur hal yang sama.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang setingkat yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2012

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH



Diundangkan Bengkulu
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


Drs. H. ASMARAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012 NOMOR 11

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Nomor 11 Tahun 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA LIANG BANIR, DESA TANJUNG DATUK, DESA KOTO
RAJA DAN DESA SUNGAI NIBUNG KECAMATAN SIAK KECIL**

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharuskan mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Dengan dibentuknya Desa Liang Banir, Desa Tanjung Datuk, Desa Koto Raja dan Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis maka diharapkan dapat segera terwujud desa yang mandiri sesuai dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sehingga tercapai pelayanan prima kepada masyarakat dapat segera terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas
